

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar dan sangat berpengaruh di Indonesia, melalui pajak tersebut. Pemerintah mampu membiayai pengeluaran dalam rangka pembangunan Nasional. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, daerah untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Salah satunya adalah sumber pendapatan dari pajak kendaraan bermotor yang diharapkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah sebagai dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya suatu daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan salah satu cara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemungutan ini dikenakan pada anggota masyarakat wajib pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998, kemudian diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dan untuk pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Selanjutnya, daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber dana penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Samsat salah satu berfungsi sebagai tempat pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Kendaraan Bermotor dipungut dengan menggunakan pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak dalam satu gedung. Yang dilakukan tiga instansi yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi dibidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) Bermotor (BBNKB), serta PT. Jasa Raharja (PERSERO) yang berwenang dibidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJ).

Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Sumedang, Jawa Barat, memprihatinkan. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sumedang, Jawa Barat mencatat hanya 20 ribu pemilik kendaraan bermotor yang membayar pajak. Sisanya, sebanyak 250 ribu kendaraan belum

membayar pajak. Total ada sebanyak 270 ribu kendaraan yang harus membayar pajak ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) telah melakukan hal-hal secara strategis untuk meningkatkan target pajak kendaraan bermotor diantaranya melalui pemanggilan wajib pajak dan sosialisasi kepada wajib pajak.

Kontribusi pajak bagi terselenggaranya roda pemerintahan sangatlah tinggi, unsur meningkatkan PAD, diantaranya dengan PKB.

Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Barat no 13 tahun 2011 pasal 3 bahwa PKB dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Melalui Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT). Berdasarkan Perda tersebut, salah satu ciri kendaraan yang di kenai pajak adalah kendaraan jenis Bus. Ada jenis dan klasifikasi kendaraan Bus sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jenis dan Klasifikasi Bus

NO	JENIS BUS	KETERANGAN
1	Micro Bus (Elf)	Memiliki kapasitas 12 hingga 16 kursi
2	Miscro Bus	Memiliki kapasitas 25 hingga 35 kursi
3	Big Bus	Memiliki kapasitas 42 hingga 53 kursi

Sumber Dishub Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Bus Sebagai

Berikut :

1. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT/PO
2. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
3. SURAT DARI KUMHAM
4. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
5. Surat Rekomendasi Dari DISHUB (Untuk Kendaraan Baru)

Kontribusi pajak yang salah satu terbesarnya berasal dari kendaraan bermotor sangat bermanfaat bagi pembangunan. Sebab uang pajak yang dihimpun di Provinsi akan dibagi ke tingkat Kabupaten-Kota. Karena pada akhirnya kas Kabupaten-Kota akan dipengaruhi bagi hasil pajak. Sesuai undang-undang pembagiannya 70 persen untuk Provinsi dan 30 persen untuk Kabupaten-Kota. Saat ini, dari Rp 33 triliun pendapatan Pemprov Jabar ini Rp 19 triliun diberikan untuk Kabupaten-Kota. Dari jumlah Rp 19 triliun tersebut sebagian besar uang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh warga. Pihaknya menargetkan dalam dua bulan ini bisa meraup pajak kendaraan Rp 400 miliar. Kita selalu mendorong warga untuk taat dan tepat waktu bayar pajak. Tahun lalu 68 persen warga sudah tepat waktu bayar pajak. Dan setiap tahun kita targetkan meningkat. Salah satu

caranya dengan memberi reward undian bagi mereka yang tepat waktu bayar pajak selama tiga tahun berturut-turut.

Sesuai data yang didapat dari kantor Samsat Kabupaten Sumedang, masih banyak kendaraan bus yang menunggak pajak.

Tabel 1.2
Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Bus Tahun Anggaran 2017-2018

NO	Jenis Bus	Jumlah Bus	Jumlah Pajak (Rp)	Penunggak	Pajak Penunggak (Rp)	%
1	Bus Besar	130	331.519.500	10	25.501.500	7,69
2	Mikro Bus	358	191.762.700	39	20.890.350	10,89
	Jumlah	488	523.282.200	49	46.391850	8.86

Sumber SAMSAT Kabupaten Sumedang 2019.

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan ditemukan beberapa indikasi belum optimalnya pengendalian penunggak pajak kendaraan bermotor jenis bus di Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

1. Standar operasional prosedur dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor jenis bus belum optimal dalam pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak kendaraan bermotor jenis bus belum secara maksimal dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada.

3. Belum jelasnya tahapan pemungutan pajak kendaraan bermotor jenis bus.
4. Belum tercapainya pemungutan pajak kendaraan bermotor jenis bus sesuai dengan standar operasional prosedur.
5. Belum sesuai hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor jenis bus sesuai pedoman kerja.
6. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor jenis bus belum optimal, sehingga pajak belum tercapai khususnya para penunggak pajak.
7. Belum sesuai antara pelaksanaan pekerjaan dengan pedoman kerja.
8. Kurangnya evaluasi mengenai pemungutan pajak kendaraan bermotor jenis bus, sehingga masih banyaknya para penunggak pajak yang belum membayar setiap tahunnya.
9. Kurang tegasnya tindakan kepada penunggak pajak kendaraan bermotor jenis bus.
10. Tidak adanya sangsi bagi penunggak pajak kendaraan bermotor jenis bus, sehingga para pelaku usaha bus tidak memiliki efek jera.

Masalah tersebut merupakan kewajiban pemerintah untuk terus memperbaiki sektor pajak, dalam pajak kendaraan bermotor jenis bus dengan cara melakukan pengendalian agar target pajak kendaraan bermotor jenis bus tercapai.

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan mengungkapkannya dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Pengendalian Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Bus Di Kabupaten Sumedang”).

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ilmiah ini lebih dari sekedar bentuk rumusan dan pertanyaan ilmiah dan tentunya setiap penelitian memiliki tujuan penelitian yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, fokus penelitian dalam penelitian ilmiah perlu ditetapkan guna membatasi penelitian dan juga berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (memasukkan-mengeluarkan) suatu informasi baru yang diperoleh di lapangan. Jadi dengan ditetapkan fokus penelitian akan membantu peneliti dalam membuat keputusan yang tepat mengenai data-data yang akan dikumpulkan. Adapun fokus dalam penelitian ilmiah ini yaitu. “Pengendalian Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Bus Di Kabupaten Sumedang”).

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa masalah sebagai berikut ini:

Untuk membatasi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengendalian pajak daerah kendaraan bermotor jenis bus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pengendalian pajak daerah kendaraan bermotor jenis bus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan penghambat pengendalian pajak daerah kendaraan bermotor jenis bus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengkaji mendeskripsikan secara mendalam mengenai penghambat pengendalian pajak kendaraan bermotor jenis bus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji secara mendalam tentang penghambat pengendalian pajak kendaraan bermotor jenis bus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengendalian pajak kendaraan bermotor jenis bus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang terkait dengan penindakan penertiban pajak kendaraan bermotor jenis bus.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Konsep teoritis yang bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam kualitas pengendalian;
2. Temuan konsep baru diluar dimensi kualitas pengendalian yang dapat menambahkan pemaknaan atau menggantikan konsep konsep dalam

penelitian ini sehingga dapat dijadikan bahan kajian bagi kepentingan akademik di masa yang akan mendatang.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

1. Memberikan masukan konseptual bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang sebagai pilihan alternatif dalam meningkatkan pengendalian Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Bus.
2. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengatasi masalah pengendalian Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Bus Di Kabupaten Sumedang.